

BAB II

PERKEMBANGAN KELEMBAGAAN DARI PERPUSTAKAAN DAERAH MENJADI DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

Lembaga Perpustakaan dan Lembaga Arsip merupakan lembaga yang berbeda dari segi koleksi dan pengelolaannya, namun pada masa ini kedua lembaga tersebut merupakan lembaga yang saling berhubungan dan saling melengkapi. Perpustakaan merupakan sebuah simbol kebesaran suatu bangsa perjalanan sejarah dari awal hingga saat ini dibukukan dan dikoleksi oleh perpustakaan sedangkan Arsip merupakan sebuah simbol akan adanya keberagaman sumber sejarah yang ada hingga suatu saat khasanah arsip akan menjadi sebuah arsip yang langka dan tentunya dapat membuktikan sebuah fakta sejarah sehingga cerita sejarah dapat dirangkai dan dibukukan dikemudian hari.

A. Gambaran Umum Lembaga Perpustakaan dan Arsip

1. Lembaga Perpustakaan

Perpustakaan sebagai sistem pengelolaan rekaman gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan umat manusia, mempunyai fungsi utama melestarikan hasil budaya umat manusia tersebut, khususnya yang berbentuk dokumen karya cetak dan karya rekam lainnya, serta menyampaikan gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan umat manusia itu kepada generasi-generasi selanjutnya. Sasaran dari pelaksanaan fungsi ini adalah terbentuknya masyarakat yang mempunyai budaya membaca dan belajar sepanjang hayat. (Sutarno, 2008:29)

Perpustakaan juga merupakan sebuah simbol perkembangan masyarakat dan kemajuan budaya, bagaimana perpustakaan mengelola sebuah informasi yang biasanya dalam bentuk buku dan arsip ataupun dalam bentuk lain untuk mendokumentasikan sebuah kelompok masyarakat yang memiliki budaya dan kemajuan dalam peradaban, hal itu merupakan hasil dari berbagai kegiatan dalam kehidupan masyarakat yang direkam dan dibukukan disimpan di perpustakaan, terutama pendidikan generasi yang akan datang.

Salah satu tonggak sejarah berdirinya perpustakaan di Indonesia adalah perpustakaan yang didirikan pada masa pemerintah Kolonial Belanda. Perpustakaan tersebut mengelola dan memiliki sangat banyak koleksi buku dan variasi jenis buku dengan sangat tertib dan tertata rapi. Sebuah perpustakaan yang berdiri di Museum Gajah didirikan pada tahun 1778 dan berlokasi di Jl. Merdeka Barat Jakarta yang dikenal sebagai Museum Nasional pada saat ini, di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Perpustakaan tersebut merupakan sebuah titik awal pembentukan, pembinaan dan perkembangan perpustakaan modern di Indonesia pada masa selanjutnya hingga kini menjadi acuan dalam pengelolaan perpustakaan di setiap daerah yang ada terutama perpustakaan daerah. (Sutarno, 2008:51)

Di Indonesia, ilmu pengetahuan juga sudah berkembang sejak zaman kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Koleksi dan bahan informasi ditulis di daun lontar, kulit kayu, batu dan benda lain. Yang isi dari tulisan tersebut biasanya berupa doa-doa, mantra, silsilah kerajaan, adat istiadat, dan ajaran-ajaran lainnya. Selanjutnya tercatat pula ketika raja-raja di Jawa yang telah memiliki pujangga-

pujangga atau sastrawan kerajaan dan penulis tentang budi pekerti (Sutarno, 2006:7).

Sebuah awal pembentukan Perpustakaan Nasional RI yang telah mengalami proses panjang dan tentunya melewati berbagai peristiwa bersejarah yang ada di Indonesia. Berbagai sumber tentang lembaga perpustakaan yang bernama *Bataviasch Genootshap van Kuntnten en Wetenschap*, kemudian diberi tambahan *Koninklij*, sebagai penghargaan atas karyanya serta merupakan lembaga ilmu pengetahuan tertua di Asia. Perpustakaan tersebut dipimpin oleh seorang ilmuan belanda. Setelah Indonesia Merdeka lembaga tersebut berubah menjadi Lembaga Kebudayaan Nasional serta koleksinya turtut serta menjadi koleksi lembaga kebudayaan nasional. Dalam perkembangan berikutnya berubah menjadi Museum, sehingga perpustakaan menjadi bagian dari Museum Nasional.

Perpustakaan tersebut merupakan sebuah simbol kebesaran bangsa serta perjalanan sejarah dari awal Nusantara hingga perjuangan bangsa Indonesia hingga masa kini. Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan ribuan pulau kecilnya, ribuan suku, ras, etnis, keyakinan, budaya serta bahasa memberikan keragaman bangsa Indonesia dimata dunia semua hal tersebut. Perpustakaan disitulah secara historis, filosofis, sosiologis menjadi bagian dari catatan bangsa Indonesia dari awal hingga kini.

2. Lembaga Arsip

Arsip tercipta oleh adanya transaksi kegiatan dalam kehidupan masyarakat modern, ketika transaksi kegiatan tersebut sudah selesai, maka media yang merekam mencetak segala aktivitas tersebut menjadi arsip yang dapat digunakan

bagi berbagai keperluan, termasuk bagi kepentingan peneliti-penulis sejarah (Lohanda, 2011:3).

Masyarakat dalam berbangsa dan bernegara sesuai penjelasan diatas maka di setiap kegiatannya dalam berkelompok/komunitas yang mereka lakukan maka akan muncul arsip dengan sendirinya, terutama dalam kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintahan di kelompok masyarakat. Secara bertahap muncul lembaga yang mengurus kegiatan dalam arsip dengan tujuan dapat menyimpan, merawat dan memelihara serta publikasi arsip yang telah dimiliki.

Di Indonesia lembaga Arsip Nasional telah berdiri sejak 1892, ketika negara ini masih berada dibawah pemerintah kolonial Belanda, yang diberi nama '*s Landsarchief*, berkedudukan di Batavia, kemudian menempati kantor di jalan Gajah Mada 111, Jakarta. Di masa pendudukan Jepang 1942-1945, lembaga ini bernama *Gunseikanbu Kobunsjokan* (Lohanda, 2011:4).

Dalam Perkembangannya pemerintah Republik Indonesia lalu menamakan lembaga Arsip Nasional, Arsip Negeri, sementara ketika pemerintahan RI pindah ke Yogyakarta, arsip nasional yang berada di Batavia itu tetap menggunakan nama '*s Landsarchief* . sejalan dengan pengembalian kedaulatan kepada pemerintah RI, maka '*s Landsarchief* menjadi milik RI. Tahun 1950-1959 menjadi Arsip Negara, tahun 1959-1967 disebut Arsip Nasional. Sejak 1974 nama resmi lembaga ini menjadi Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Melalui penyerahan kedaulatan RI pada 27 desember 1949, Pemerintah Republik Indonesia mewarisi sejumlah lembaga pemerintahan bentukan Hindia-Belanda, yang salah satu diantaranya adalah '*s Landsarchief* yang kemudian

menjadi Arsip Nasional RI. Semua koleksi 's *Landsarchiefyang* dimiliki resmi menjadi milik ANRI termasuk koleksi pada periode kolonial RI. Koleksi tersebut dibagi menjadi beberapa periodisasi, Koleksi Arsip periode VOC umumnya berupa seri, seperti peraturan, catatan harian kedinasan, surat menyurat yang tercatat dalam notulen, dan ada juga bentuk non serie. Petunjuk koleksi arsip VOC terdapat dalam *The Arshieves of the Dutch East India Company / VOC and The Local Institutions in Batavia / Jakarta* (Lohanda, 2011:5).

Khusus untuk arsip di pemerintahan daerah (*gewestelijke stukken*), yang merupakan kumpulan dari kantor-kantor residensi yang mencangkup seluruh wilayah Hindia Belanda. Untuk pulau Jawa terdapat 30 koleksi yang masing-masing koleksi Jawa Barat 8 koleksi, Jawa Tengah 11 Koleksi, Jawa Timur 9 koleksi, Sumatra terdapat 8 koleksi, Kalimantan 2 koleksi, Sulawesi 3 koleksi, Maluku 3 koleksi, Bali-Lombok dan Timor masing-masing 1 koleksi. Dari keterangan tersebut kita mengetahui bahwa setiap residen mempunyai koleksi arsip dimasing-masing residen maka di setiap residen tidak heran jika mempunyai lembaga kearsipan sendiri (Lohanda, 2011:7).

Kearsipan memegang peranan penting dalam sebuah organisasi pemerintahan maupun swasta baik berupa badan/kantor/lembaga dalam upaya menyimpan sumber informasi dan sebagai pusat ingatan dari organisasi tersebut dimana arsip digunakan sebagai upaya tindak evaluasi sebuah kegiatan sebagai acuan untuk memperbaiki organisasi tersebut dengan melihat arsip-arsip yang ada.

Koleksi dari periode sesudah Indonesia merdeka pada umumnya berasal dari lembaga atau instansi pemerintahan. Oleh sebab itu para penulis sejarah yang

berkeinginan untuk menulis sejarah lokal periode pasca kemerdekaan harus berdasarkan pada sumber-sumber lokal yang ada diwilayah yang ditulis dan biasanya berada pada Perpustakaan dan Arsip Daerah di wilayah tersebut.

Pada masa tahun 1945-1950 merupakan masa dimana Indonesia sedang mempertahankan kemerdekaan, maka dari itu dibidang pengarsipan timbul masalah pada masa itu yakni adanya kehilangan sumber sejarah berupa arsip yang diciptakaan oleh pemerintahan daerah baik hilang kaerena diambil/dirampas maupun hilang karena memang tidak dibukukan menjadi arsip. Persoalan ini sampai dikeluarkan Undang-Undang No.7 Tahun 1971 tentang pokok-pokok kearsipan di Indonesia, yang belum ada perhatian lebih maupun serius dikalangan pemerintah daerah bahkan ditingkat pusat untuk menyimpan, memelihara arsip-arsip ditingkat masing-masing daerah (Lohanda, 2011:7)

Kurangnya perhatian terhadap tenaga kearsipan tidak hanya dari segi pemeliharaan dan pengamanan arsip-arsip, melainkan juga dari segi penataan, pengelompokan dan pengkodesasian berkas/arsip yang disimpan sehingga pada saat waktu dibutuhkan gampang untuk dicari dan dapat dicek secara rutin sehingga kita dapat mengetahui mana arsip yang masih terawat, rusak, maupun hilang.

Baru pada tahun 60'an pemerintahan Indonesia memberikan perhatian penting terhadap kearsipan. Dibuktikan dengan dikeluarkanya beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kearsipan nasional. Dengan UU pertama mengenai kearsipan ialah UU No Prp.19 tahun 1961 tentang pokok-

pokok kearsipan nasional, dan kemudian digantikan oleh UU No.7 tahun 1971 tentang ketentuan-ketentuan pokok kearsipan nasional.

Namun dengan keterbatasan tenaga arsiparis yang ada dibandingkan dengan volume arsip yang terus meningkat pada masa tahun 1950-1980, kurun waktu 30 tahun menyebabkan banyak koleksi arsip yang belum diinventarisasi rinci. Mengingat bahwa pengerjaan penataan fisik dan penyusunan informasi arsip dalam bentuk inventaris menempuh proses yang cukup panjang. Oleh sebab itu arsip yang telah masuk kadang belum terlihat di data buku inventaris yang ada maka perlu untuk diinventarisasi secara rinci guna melayani penggunaan/pelayanan arsip bagi khalayak umum/masyarakat untuk mengetahui baik untuk penelitian maupun untuk ilmu pengetahuan.

B. Lembaga Perpustakaan Daerah Banyumas

Pada awal berdirinya perpustakaan daerah Banyumas. Perpustakaan hanya difungsikan sebagai perpustakaan pemerintah kabupaten Banyumas yang menunjang pemerintahan, dengan tugas pelayanan pegawai pemda dan masih bersifat tertutup dan hanya digunakan oleh kalangan pemerintahan. Koleksi buku masih berkaitan dengan pemerintahan. Berdirinya Perpustakaan Daerah Banyumas diawali oleh surat keputusan Kemendagri yang mengisyaratkan bahwasanya setiap kabupaten/kota untuk membentuk lembaga perpustakaan di setiap daerahnya.

Dalam upaya meningkatkan peranan perpustakaan sebagai sarana penunjang pembinaan pendidikan dan ilmu pengetahuan, Perpustakaan Setwilda

Kabupaten Dati II Banyumas difungsikan pula sebagai Perpustakaan Umum Kabupaten Dati II Banyumas. Perubahan status dari perpustakaan tertutup dalam lingkungan pemerintahan menjadi Perpustakaan Umum yang dapat dinikmati oleh masyarakat umum. hal ini berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 041/943/1987 tanggal 31 Desember 1987 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Umum Kabupaten Dari II Banyumas, yang pada saat itu menjabat bupati Banyumas ialah Kol.Inf.R.G Rudjito. Perpustakaan Umum Daerah Banyumas menempati salah satu ruangan di pendopo kabupaten (Wawanca Fuad Zein A, 20 April 2017).

Pada tahun Tahun 1996 sesuai Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 1996 tanggal 2 Desember 1996 status Perpustakaan Umum Kabupaten Banyumas menjadi Unit Pelaksana Daerah (UPD) yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Kepala Daerah dengan tugas pokok melayani masyarakat umum dibidang perpustakaan dan informasi. Dibawah koordinasi Sekretaris Wilayah /Daerah dan secara teknis fungsional dibina oleh Perpustakaan Nasional (Wawanca Fuad Zein A, 20 April 2017).

Dengan adanya otonomi daerah, Unit Pelaksana Daerah (UPD) Perpustakaan Umum digabung dengan Kantor Arsip Daerah berdasarkan Perda Kabupaten Banyumas Nomor 24 Tahun 2000 menjadi Kantor Arsip dan Perpustakaan Umum Kabupaten Banyumas. Perda ini ditindaklanjuti dengan SK Bupati Banyumas No. 135 th. 2000 tgl. 29 Desember 2000 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kantor Arsip dan Perpustakaan Umum Kab. Banyumas sesuai yang sudah dijelaskan diatas.

Pelaksanaan ketentuan pasal 35A Perda Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Perda Kab. Banyumas nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kab. Banyumas serta dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pengembangan perpustakaan di wilayah Kab. Banyumas, maka perpustakaan menjadi Unit Perpustakaan pada Dinas Pendidikan Kab. Banyumas. Yang memisahkan antara kantor arsip dengan perpustakaan daerah.

Unit Perpustakaan merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan, dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Kepala Unit mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan.

Pasal 9 dan 11 Perda Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kab. Banyumas, ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 26 Tahun 2004 tgl. 21 Desember 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Perpustakaan pada Dinas Pendidikan.

Perpustakaan berkedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dengan tugas pokok mengelola dan mengembangkan perpustakaan guna mendukung pelayanan bidang pendidikan di Kabupaten Banyumas. Hingga pada tahun 2005 Perpustakaan daerah Banyumas Pindah dan menempati gedung bekas Kantor Dinas Penerangan yang sekarang masih digunakan.

C. Lembaga Arsip Daerah Banyumas

Awal pembentukannya, Kantor Arsip dimaksudkan untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan tujuan untuk meningkatkan daya guna dan tepat guna administrasi serta menyelamatkan arsip-arsip yang mempunyai nilai guna pertanggungjawaban baik nasional maupun bagi unit pelaksana itu sendiri berdasarkan kebijakan kepala daerah. Sebelum dibentuk Kantor Arsip Daerah, pembinaan dan penyelenggaraan kearsipan dilaksanakan oleh Bagian Umum Setwilda Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas. Dalam artian Kantor Arsip pada saat itu hanya untuk kepentingan pemeritahan dan digunakan oleh pemerintahan Banyumas pada saat itu, belum menjadi konsumsi khalayak umum (Wawancara Fitriyah, 18 April 2017).

Dengan turunya Keputusan Menteri Dalam Negeri No.34 Tahun 1994 Tentang “Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Arsip Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II” mulai bergerak di beberapa kabupaten/Kotamadya untuk pembentukan organisasi kearsipan daerah tingkat II. Keputusan KEMENDAGRI tersebutlah yang mengawali perhatian terhadap arsip dan pembentukan Kantor Arsip di beberapa daerah/kotamadya di tingkat II dengan status Unit Pelaksana Daerah (UPD) yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati atau walikotamadya kepala daerah tingkat II.

Sesuai Keputusan Bupati tingkat II Banyumas yang pada saat itu dijabat oleh H.M. Aris Setiono, SH, S.IP dengan SK Nomor 58 Tahun 1998 tanggal 12 November 1998 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Kantor Arsip

Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas dan Perda Nomor 4 tahun. 1999 tanggal. 3 Mei 1999, dibentuklah Kantor Arsip Daerah. Pembentukan KAD ini juga didasari oleh Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2269/SJ tgl. 14 Juni 1994 perihal Pembentukan KAD Tingkat II; Kepmendagri Nomor 34 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja KAD Kabupaten / Kotamadya Dati II yang sudah dijelaskan diatas dan Kepmendagri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Pembentukan 52 KAD Kabupaten / Kotamadya Dati II.

KAD merupakan Unit Pelaksana Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Kepala Daerah dengan tugas pokok melaksanakan pengelolaan dan pelayanan kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Wawancara Fitriyah, 18 April 2017).

Pada awalnya KAD menempati kantor ruangan bekas Dharma Wanita di lingkungan Setwilda (sekarang Setda) yang berada di pendopo kabupaten Banyumas (Purwokerto). Tidak lama kemudian pada Juli 2000 KAD pindah ke kantor bekas BP7 (pada saat itu dibubarkan) di Jl. Dr. Suparno No. 29 Purwokerto dan hanya bertambah setengah tahun di Kantor bekas BP7 tersebut (Wawancara Fitriyah, 18 April 2017).

Sejalan dengan dicanangkannya Otonomi Daerah tgl. 18 Januari 2001, KAD kemudian digabung dengan Kantor Perpustakaan Umum Kab. Banyumas melalui Perda Nomor 24 th. 2000 tgl. 30 Nopember 2000 yang ditindaklanjuti dengan SK Bupati Banyumas No. 135 th. 2000 tgl. 29 Desember 2000 tentang

Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tatakerja Kantor Arsip dan Perpustakaan Umum Kab. Banyumas. Yang akhirnya membentuk lembaga baru yang bernama “Kantor Arsip dan Perpustakaan Umum Kabupaten Banyumas”, namun lembaga ini hanya bertahan hanya selama 2 tahun setelah itu kedua lembaga yaitu arsip dan perpustakaan terpisah kembali menjadi lembaga tersendiri.

Pada awal tahun 2003 berdasar Perda Kab. Banyumas No. 10 th. 2002 tentang Perubahan Atas Perda No.24 th. 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kab.Banyumas, Kantor Arsip dan Perpustakaan Umum diubah lagi menjadi BAIK (Badan Arsip, Informasi dan Kehumasan). BAIK merupakan gabungan dari Bagian Humas Setda; Kantor Data, Informasi dan Komunikasi; serta Kantor Arsip. Terpisah dari perpustakaan daerah Banyumas yang menjadi Unit pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

Perda ini ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 86 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja BAIK Kabupaten Banyumas. Tugas pokok Badan Arsip, Informasi dan Kehumasan adalah membantu Bupati dalam menetapkan kebijakan dan penanganan di bidang arsip, informasi, komunikasi, kehumasan dan SIMDA. Yang mempunyai tugas pokok dibidang kearsipan yaitu pembinaan kearsipan, pengelolaan arsip dan kerjasama arsip. Pada saat itu BAIK kab.Banyumas menempati kantor yang berada di Jl. Masjid No. 6 – 8 Purwokerto.

Pada tahun 2003 melalui PP Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, BAIK diubah menjadi BALITBANGTELARDA (

Badan Penelitian, Pengembangan, Telematika dan Arsip Daerah) sesuai Perda Kab. Banyumas Nomor 9 Tahun 2004 tgl. 31 Mei 2004 tentang Pembentukan, SOT Balitbangtelarda Kab. Banyumas yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 5 Tahun 2004 tgl. 31 Mei 2004 tentang Tugas Pokok, fungsi, uraian tugas Jabatan dan Tata Kerja pada Balitbangtelarda dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2004 tgl. 21 Desember 2004 tentang Pembentukan, SOT Pokok, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Unit Pengelolaan Kearsipan pada Balitbangtelarda Kab. Banyumas.

Tugas pokok Balitbangtelarda adalah mengelola pelaksanaan kewenangan di bidang penelitian, pengembangan, telematika dan arsip daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati serta ketentuan lain dalam rangka optimalisasi pelayanan. Balitbangtelarda menempati kantor yang semula digunakan BAIK yaitu di Jl. Masjid No. 6 – 8 Purwokerto (Wawancara Fitriyah, 18 April 2017).


D. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Banyumas

Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Banyumas pada tahun 2000 sudah pernah mengalami penggabungan antara lembaga perpustakaan umum daerah Banyumas dengan kantor arsip daerah banyumas menjadi Kantor Arsip dan Perpustakaan Umum Banyumas, melalui SK Bupati Banyumas No. 135 th. 2000 tgl. 29 Desember 2000 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tatakerja Kantor Arsip dan Perpustakaan Umum Kab. Banyumas. Namun hanya bertahan

sampai tahun 2002. Selama 2 tahun tersebut menempati kantor yang sekarang menjadi Dispuncapil (Wawancara Fitriyah, 18 April 2017).

Tugas pokok Kantor Arsip dan Perpustakaan Umum adalah membantu Bupati dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan kearsipan di lingkungan Pemkab Banyumas serta melayani masyarakat umum di bidang informasi dan perpustakaan. Dengan bergabungnya KAD dan Kantor Perpustakaan Umum, maka kantornya ikut dipindahkan menempati bekas Kantor Sekretariat Kotatip Purwokerto di Jl. Jendral Soedirman No. 540 Purwokerto yang sekarang kantor tersebut menjadi kantor Dispuncapil kabupaten Banyumas.

Pada tahun 2003 berdasar Perda Kab. Banyumas No. 10 th. 2002 tentang Perubahan Atas Perda No.24 th. 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kab.Banyumas, Kantor Arsip dan Perpustakaan Umum diubah lagi menjadi BAIK (Badan Arsip, Informasi dan Kehumasan). BAIK merupakan gabungan dari Bagian Humas Setda; Kantor Data, Informasi dan Komunikasi; serta Kantor Arsip, sedangkan Perpustakaan Umum menjadi UPT Dinas Pendidikan.



Bagan 2.1 Perkembangan Dinarpusda 1987-2017

Setelah terpisah antara kantor arsip dan perpustakaan daerah dari tahun 2002, pada tahun 2007 keluarlah peraturan pemerintah No.38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota serta peraturan daerah kabupaten Banyumas No. 58 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah kabupaten Banyumas. Sehingga keluarlah peraturan bupati Banyumas No.58 tahun 2008 tentang penjabaran tugas, fungsi dan tata kerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Banyumas.

Kantor Perpustakaan memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang perpustakaan dan arsip berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Merumuskan kebijakan teknis dibidang perpustakaan dan arsip, serta menyelenggarakan kegiatan, pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perpustakaan dan arsip dan tugas yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pada tahun 2010 keluarlah peraturan Bupati No.34 tahun 2010 yang memperbaharui mengenai penjabaran tugas dan fungsi kantor Perpustakaan kabupaten Banyumas. Tidak banyak yang berubah hanya ada beberapa pasal yang berubah dan inti yang berubah sebenarnya masih sama hanya kalimat dan bahasanya yang berbeda.

Selang waktu beberapa tahun setelah bergabung menjadi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Banyumas pada tahun 2008, pada tahun 2016 keluarlah peraturan Bupati Banyumas No.71 tahun 2016 pada 17 November 2016 oleh bupati Banyumas Achmad Husein tentang kedudukan, susunan organisasi,

tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas. Yang didasari peraturan daerah kabupaten Banyumas No.16 tahun 2016 pada 6 september 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten Banyumas (Wawancara Fitriyah, 18 April 2017).

Secara resmi pada tanggal 3 Januari 2017 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Banyumas menjadi Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas (Dinarpusda). Yang menjadikan Dinarpusda menjadi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang melaksanakan kegiatan teknis Operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu (Wawancara Fitriyah, 18 April 2017).

